



PUTUSAN

NOMOR 21/PID.SUS/2022/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI
2. Tempat lahir : Sedau
3. Umur/tanggal : 22 tahun / 10 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia /WNI
6. Tempat tinggal : Sedau Pasar Besar Rt.033 Rw 006 Kel.Sedau  
Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa / Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 ;
7. Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;

---

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel, S.H., M.H (advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 15 November 2021 Nomor 309/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skw ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Wakil Ketua Nomor : 21/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 2 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 2 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 309/Pid.Sus/2021/ PN Skw, tanggal 5 Januari 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI bersama-sama dengan saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan

---

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman parkir Hotel Restu di Jl.Stasiun Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di depan parkir Hotel Restu yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Setelah mendapat informasi yang akurat bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor sudah berada di parkir Hotel Restu, kemudian saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI sekira pukul 18.00 WIB melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI dan saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI di halaman parkir Hotel Restu di Jl.Stasiun Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam list putih dengan Nopol KB 6182 VG.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SULAIMAN oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi NENO DESANTOS selaku Room Boy Hotel Restu dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi SULAIMAN dan 1 (satu) paket

---

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Terhadap 2 (dua) paket narkoba tersebut diakui seluruhnya adalah milik saksi SULAIMAN, yang mana 1 (satu) paket narkoba yang dalam penguasaan terdakwa dititipkan oleh saksi SULAIMAN sebelum penangkapan. Selain itu ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver No.IMEI: 867142035185273 dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik saksi SULAIMAN.

Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi SULAIMAN mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Hotel Restu dan pada saat berboncengan, terdakwa mengatakan "NAK KEMANA BANG?" kemudian saksi SULAIMAN menjawab "MAU KE SINGKAWANG KE HOTEL RESTU, MAU NGANTAR BAHAN". Terhadap pernyataan saksi SULAIMAN tersebut, terdakwa mengerti arti dari perkataan tersebut yaitu mengantar narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang ditandatangani oleh Sdri. AGUSTINA BUDHI UTAMI tanggal 28 Agustus 2021 terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI dan terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI, dengan hasil penimbangan total berat bruto 0,67 gram dan berat netto 0,32 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0860.K, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 1 (satu) macam sample barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI dan terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI, dengan hasil pengujian :

---

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN

(Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI bersama dengan saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menguasai Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat netto 0,32 gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI bersama-sama dengan saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman parkir Hotel Restu di Jl.Stasiun Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

---

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di depan parkir Hotel Restu yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Setelah mendapat informasi yang akurat bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor sudah berada di parkir Hotel Restu, kemudian saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI sekira pukul 18.00 WIB melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI dan saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI di halaman parkir Hotel Restu di Jl. Stasiun Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam list putih dengan Nopol KB 6182 VG.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SULAIMAN oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi NENO DESANTOS selaku Room Boy Hotel Restu dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi SULAIMAN dan 1 (satu) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Terhadap 2 (dua) paket narkoba tersebut diakui seluruhnya adalah milik saksi SULAIMAN, yang mana 1 (satu) paket narkoba yang dalam penguasaan terdakwa dititipkan oleh saksi SULAIMAN sebelum penangkapan. Selain itu ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit handphone merk

---

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI warna silver No.IMEI: 867142035185273 dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik saksi SULAIMAN.

Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi SULAIMAN mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Hotel Restu dan pada saat berboncengan, terdakwa mengatakan "NAK KEMANA BANG?" kemudian saksi SULAIMAN menjawab "MAU KE SINGKAWANG KE HOTEL RESTU, MAU NGANTAR BAHAN". Terhadap pernyataan saksi SULAIMAN tersebut, terdakwa mengerti arti dari perkataan tersebut yaitu mengantar narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang ditandatangani oleh Sdri. AGUSTINA BUDHI UTAMI tanggal 28 Agustus 2021 terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI dan terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI, dengan hasil penimbangan total berat bruto 0,67 gram dan berat netto 0,32 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0860.K, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 1 (satu) macam sample barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI dan terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
  - II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
  - III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
  - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN

(Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

---

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI bersama dengan saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat netto 0,32 gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman parkir Hotel Restu di Jl. Stasiun Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di depan parkir Hotel Restu yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Setelah mendapat informasi yang akurat bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor sudah berada di parkir Hotel Restu, kemudian saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI sekira pukul 18.00 WIB melakukan

---

Hal 8 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK.





penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI dan saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI di halaman parkir Hotel Restu di Jl.Stasiun Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam list putih dengan Nopol KB 6182 VG.

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SULAIMAN oleh saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi NENO DESANTOS selaku Room Boy Hotel Restu dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi SULAIMAN dan 1 (satu) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Terhadap 2 (dua) paket narkoba tersebut diakui seluruhnya adalah milik saksi SULAIMAN, yang mana 1 (satu) paket narkoba yang dalam penguasaan terdakwa dititipkan oleh saksi SULAIMAN sebelum penangkapan. Selain itu ditemukan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver No.IMEI: 867142035185273 dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik saksi SULAIMAN.

Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi SULAIMAN mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Hotel Restu dan pada saat berboncengan, terdakwa mengatakan "NAK KEMANA BANG?" kemudian saksi SULAIMAN menjawab "MAU KE SINGKAWANG KE HOTEL RESTU, MAU NGANTAR BAHAN". Terhadap pernyataan saksi SULAIMAN tersebut, terdakwa mengerti arti dari perkataan tersebut yaitu mengantar narkoba jenis sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI dengan nomor rekam medik 189553 Tanggal 28 Agustus 2021 di LABORATORIUM KLINIK RSU SANTO VINCENTIUS SINGKAWANG yang ditandatangani oleh BURHANDOKO selaku pemeriksa dan diperoleh hasil POSITIF mengandung methamphetamine (MET).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang ditandatangani oleh Sdri. AGUSTINA BUDHI UTAMI tanggal 28 Agustus 2021 terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI dan terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI, dengan hasil penimbangan total berat bruto 0,67 gram dan berat netto 0,32 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0860.K, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 1 (satu) macam sample barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi SULAIMAN Alias LEMAN Alias ZIDAN Bin BAKRI dan terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
  - II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
  - III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
  - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN

(Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No.

35 tahun 2009 tentang Narkoba).  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kantong plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
  - 1 (satu) paket plastik diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver No.IMEI: 867142035185273.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam list putih Nomor Polisi KB 6182 VG, Noka: MH3SE88G0HJ00605, Nosin: E3R2E-1694668

---

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa dengan putusan tertanggal 5 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
  - 1 (satu) paket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver No.IMEI: 867142035185273.

---

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam list putih Nomor Polisi KB 6182 VG, Noka: MH3SE88G0HJ00605, Nosin: E3R2E-1694668 ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Sulaiman alias Leman alias Zidan Bin Bakri ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 5/Akta.Pid/2022/PN Skw Jo. Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Singkawang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Akta Nomor 5/Akta Pid/2022/PN Skw Jo Nomor :309/Pid.Sus/2021/PN Skw ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan memori banding pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Akta Nomor 5/ Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 309/Pid Sus/2021/PN Skw yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pada sore itu tanggal 27 September 2021 saya berada dirumah lagi berbaring didalam kamar, tiba tiba abang saya datang lalu mengajak saya pergi kearah Kota, tanpa menyebutkan tempat tujuan.setelah saya bersedia lalu kami mulai beangkat ketika mulai menaiki motor, abang saya menitipkan bungkus plastic dan menyuruh saya menyimpannya, lalu saya masukan kesaku celanan tanpa melihat.

---

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya baru tau tempat tujuan setelah sampai dihotel Restu begitu sampai diparkiran Hotel Restu saya digrebek oleh Polisi yang berjumlah 4 Orang, lalu saya digeledah dan ditemukanlah bungkus plastic tadi saya baru tau kalau bungkus plastic itu berisi Narkoba jenis sabu, tidak ada barang bukti lain ditemukan pada saya. Sampai dipolres barang bukti tersebut ditimbang dan beratnya 0,09 ML

Saya benar benar tidak mengetahui isi dalam plastic itu dan saya baru mengetahui setelah polisi membongkarnya

Saya berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat mempertimbangkan secara hukum dan kemanusiaan untuk itu dapatlah kiranya Pengadilan Tinggi Pontianak dapat mengabulkan permohonan banding saya dan dapat menghukum saya dengan seadil adiknya ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Akta Nomor 5/ Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 309/Pid Sus/2021/PN Skw;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra memori banding pada tanggal 20 Januari 2022 dengan Akta Nomor 5/ Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 309/Pid Sus/2021/PN Skw yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan lamanya putusan pengadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa mengakui dalam memori banding yang ditulisnya bahwa terdakwa tidak mengetahui jika kantong plastik klip yang dititipkan oleh saksi SULAIMAN merupakan narkotika jenis sabu dan terdakwa baru mengetahui setelah dilakukan pengeledahan oleh Kepolisian.

Penuntut Umum akan menanggapi bahwa hal tersebut terlalu dibuat-buat dan mengada-ngada. Dikarenakan terdakwa telah mengakui baik

---

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di depan persidangan maupun di dalam berkas perkara bahwa benar saksi SULAIMAN mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Hotel Restu dan pada saat berboncengan, terdakwa mengatakan "NAK KEMANA BANG?" kemudian saksi SULAIMAN menjawab "MAU KE SINGKAWANG KE HOTEL RESTU, MAU NGANTAR BAHAN". Terhadap pernyataan saksi SULAIMAN tersebut, terdakwa mengerti arti dari perkataan tersebut yaitu mengantar narkoba jenis sabu.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SULAIMAN oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang yang juga disaksikan oleh saksi NENO DESANTOS selaku *Room Boy* Hotel Restu dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi SULAIMAN dan 1 (satu) paket plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa. Terhadap 2 (dua) paket narkoba tersebut diakui seluruhnya adalah milik saksi SULAIMAN, yang mana 1 (satu) paket narkoba yang dalam penguasaan terdakwa ditiptkan oleh saksi SULAIMAN sebelum penangkapan.

Atas hal tersebut terdakwa telah mengakuinya baik saat di depan persidangan maupun di dalam berkas perkara.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak **menolak** permohonan

---

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 309/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 05 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022 dengan Akta Nomor 5/ Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 309/Pid Sus/2021/PN Skw

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Singkawang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Skw masing-masing pada Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Akta nomor 5/ Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 309/Pid Sus/2021/PN Skw;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 5 Januari 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan tanpa dihadiri terdakwa secara elektronik, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua

---

Hal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Pembanding Terdakwa tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga mempertimbangkan dibawah ini dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam hal lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaikinya dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI Bin BAKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan,dirasa sangat memberatkan terdakwa
- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan lagi balas dendam terhadap

---

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, namun lebih dari itu adalah pembinaan selama Terdakwa menjalani pidananya dan adanya rasa jera sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi, namun demikian jika pidana yang dijalani oleh Terdakwa terlalu lama maka akan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap kejiwaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka penjatuhan pidana dengan mengingat rasa keadilan yang ada dalam masyarakat terhadap Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ini, dengan perbaikan sepanjang lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 309/Pid.Sus /2021 /PN Skw, tanggal 5 Januari 2022 atas nama Terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI BIN BAKRI yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN SAPUTRA Alias FEBRI BIN BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima ) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

---

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver No.IMEI: 867142035185273.
- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna hitam list putih Nomor Polisi KB 6182 VG, Noka: MH3SE88G0HJ00605, Nosin: E3R2E-1694668 ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Sulaiman alias Leman alias Zidan Bin Bakri ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami SUKADI,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DIAH SITI BASARIAH,SH.MHum. dan SUDJARWANTO ,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 FEBRUARI 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh M ISYA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Pontianak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DIAH SITI BASARIAH, SH.MHum

SUKADI, SH . MH

---

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .





SUDJARWANTO, SH.MH

PANITERA PENGANTI

M ISYA,SH.

---

Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT PTK .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)